

Kebijakan Penataan Ruang Sebagai Objek Hukum Administrasi Negara (Bagian 1)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib S.H., M.Hum.

**Materi Kuliah ke-3 Hukum Penataan Ruang
Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2020**

RENCANA (TATA RUANG) SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN MEMILIKI BERBAGAI INSTRUMEN:



- 1. INSTRUMEN YURIDIS (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN KEBIJAKAN, RENCANA (HET PLAN), DAN INSTRUMEN HUKUM KEPERDATAAN)**
- 2. INSTRUMEN MATERIIL**
- 3. INSTRUMEN PERSONIL/KEPEGAWAIAN**
- 4. INSTRUMEN KEUANGAN NEGARA**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH
PERATURAN TERTULIS YANG DIBENTUK OLEH
LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG
BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM.**



- A. UDNRI 1945 ?**
- B. UNDANG-UNDANG/PERPU;**
- C. PERATURAN PEMERINTAH;**
- D. PERATURAN PRESIDEN;**
- E. PERATURAN DAERAH.**

PERATURAN KEBIJAKAN

PERATURAN KEBIJAKAN TIDAK TERMASUK SALAH SATU BENTUK ATAU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MESKIPUN DALAM BANYAK HAL TAMPAK (MENAMPAKKAN GEJALA) SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;



**BERBENTUK PERATURAN;
BERBENTUK KEPUTUSAN;
BERBENTUK SURAT EDARAN;
BERBENTUK INSTRUKSI;
BERBENTUK PENGUMUMAN;**

RENCANA (HET PLAN)

**RENCANA MERUPAKAN KESELURUHAN TINDAKAN
YANG SALING BERKAITAN DARI TATA USAHA
NEGARA YANG MENGUPAYAKAN TERLAKSANANYA
KEADAAN TERTENTU YANG TERTIB (TERATUR)
(BELINFANTE)**

**RENCANA SEBAGAI INSTRUMEN YANG DAPAT
DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK
MENSINKRONKAN BERBAGAI RENCANA
KEBIJAKAN PEMERINTAH
(VAN WIJK/KONIJNENBELT)**

RENCANA (HET PLAN)

**MELALUI RENCANA PEMERINTAH
MENCOBA MENYELARASKAN KEBIJAKAN
ANTAR-LEMBAGA PEMERINTAH DAN
BADAN-BADAN HUKUM PUBLIK YANG
SIFATNYA SALING TERKAIT
(P. DE HAAN, DKK)**

RENCANA (HET PLAN) SEBAGAI PROSES

**RENCANA ADALAH PROSES UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN
YANG TEPAT MELALUI URUTAN PILIHAN,
DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBER-
SUMBER DAYA YANG TERSEDIA
(UU NO. 25/2004 = UU SPPN)**



**DILAKSANAKAN BERDASARKAN
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

FUNGSI RENCANA (HET PLAN)

**RENCANA ATAU PERENCANAAN SANGAT
PENTING DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN**



**RENCANA SEBAGAI DASAR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(MENCAPAI TUJUAN NEGARA)**

**ADA UNGKAPAN BESTUREN IS PLANEN
(MEMERINTAH ADALAH MERENCANAKAN)**

UNSUR –UNSUR RENCANA (J.B.J.M. TEN BERGE)

- TERTULIS;
- KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN;
- OLEH ORGAN PEMERINTAH;
- DITUJUKAN PADA WAKTU YANG AKAN DATANG;
- BERBENTUK TINDAKAN ATU KEPUTUSAN;
- MEMILIKI SIFAT TIDAK SEJENIS;
- KETERKAITAN SECARA PRAGMATIS;
- UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERISI PERENCANAAN

- **Terdapat berbagai pendapat mengenai sifat hukum (rechtskarakter) perencanaan;**
- **Dalam penyelenggaraan pemerintahan hampir tidak mungkin melepaskan atau meniadakan perencanaan (besturen is plannen);**
- **Setiap penyelenggaraan pemerintahan memerlukan rencana, meskipun sederhana, karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan ditemui aneka macam perencanaan;**

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERISI PERENCANAAN

- **Dalam anggaran, perencanaan disusun dalam bentuk anggaran tahunan. Ada rencana subsidi, rencana tata ruang, rencana tata kota, dll;**
- **Dilihat dari bentuk luar, perencanaan ada yang berbentuk undang-undang (RPJP < APBN), peraturan presiden (seperti RPJM), peraturan daerah (APBD), dll;**

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERISI PERENCANAAN

- **Mengetahui isi setiap perencanaan sangat penting, karena dapat diketahui bentuk dan karakter hukum yang sebenarnya dari suatu perencanaan;**
- **Karakter tersebut akan menentukan hal-hal seperti: apakah suatu perencanaan mengikat atau tidak mengikat langsung warga masyarakat;**

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERISI PERENCANAAN

- **Dapat dipertanyakan: apakah RPJM mengikat langsung warga masyarakat atau merupakan dasar untuk melahirkan keputusan-keputusan lain yang akan mengikat warga masyarakat ?**
- **Selain penting mengetahui karakter hukumnya, perencanaan juga penting karena dalam banyak hal merupakan titik tolak dan sekaligus mempertemukan hubungan-hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan;**

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERISI PERENCANAAN

- **Perencanaan dapat menjadi salah satu dasar membangun peraturan perundang-undangan yang tertib, mempunyai tujuan yang terpadu dan secara keseluruhan sebagai sistem yang bulat dan terpadu;**
- **Keputusan administrasi negara terdiri dari tiga bentuk, yaitu peraturan perundang-undangan, ketetapan, dan yang bukan peraturan perundang-undangan dan bukan pula ketetapan;**
- **Dari segi isinya, perencanaan termasuk kategori ketiga keputusan administrasi negara, bukan peraturan perundang-undangan dan bukan pula ketetapan, meskipun dari segi bentuknya dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti (dulu) Tap MPR (GBHN), undang-undang (RPJP, APBN), peraturan presiden (RPJM), dan peraturan daerah (APBD, dll).**

KARAKTER HUKUM DARI RENCANA

- ❖ RENCANA **BUKAN PERATURAN KEBIJAKAN**, KARENA KEWENANGAN MEMBUATNYA DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU DIDASARKAN PADA KEWENANGAN YANG JELAS.
- ❖ RENCANA MEMILIKI SIFAT NORMA YANG UMUM-ABSTRAK, NAMUN **BUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**.
- ❖ RENCANA MERUPAKAN HASIL PENETAPAN PEMERINTAH, TETAPI **BUKAN MERUPAKAN BESCHIKKING**.



TERIMA KASIH
Sampai jumpa kembali